



Ambiguitas Terhadap Penerapan Konsep *Mens Rea* Dalam Kasus Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Materiil dan Hukum Formil

Ridhwan Ilhamsyah, Sukmareni

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: stchaniago@gmail.com, sukmareniirajab@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh prinsip dasar hukum pidana *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan (*actus reus*) hanya dapat dituntut pertanggungjawaban apabila disertai dengan sikap batin atau niat bersalah (*mens rea*). Meskipun menjadi unsur mutlak dalam pertanggungjawaban pidana, penerapan dan pembuktian *mens rea* dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan ambiguitas. Ketidakjelasan ini terletak pada perbedaan pendekatan antara hukum materiil dan hukum formil, serta dalam praktik penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, utamanya di pengadilan, yang berpotensi mengorbankan kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, dan analisis yurisprudensi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Analisis putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim dalam praktiknya ada yang menganut aliran monistik maupun aliran dualistik, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dan ambiguitas dalam pembuktian *mens rea* yang bersifat abstrak dan inferensial. Disimpulkan bahwa *mens rea* merupakan elemen fundamental, namun penerapannya dalam praktik tidak seragam akibat perbedaan paham (*monistik vs. dualistik*) yang dianut oleh penegak hukum. Ambiguitas ini berakibat pada kurangnya kepastian hukum.

Kata Kunci: *Mens rea*, *actus reus*, pembuktian, monistik, dualistik.

A. PENDAHULUAN

Actus non facit reum, nisi mens sit rea. Prinsip hukum ini menegaskan bahwa “seseorang tidak dapat dihukum atas suatu kejahatan jika kondisi mental bersalah (*sikap batin/guilty mental state*) yang disyaratkan tidak ditemukan”.¹ Dalam hukum

¹ Eugene J. Chesney, “Concept of *Mens Rea* in the Criminal Law,” (29 *Am. Inst. Crim. L. & Criminology*, 1938-1939)

pidana, prinsip ini menetapkan bahwa suatu kejahatan membutuhkan tindakan fisik (*actus reus*) dan kondisi mental yang bersalah (*mens rea*) agar seseorang dapat dihukum. Misalnya, memecahkan gelas secara tidak sengaja adalah *actus reus*, tetapi tanpa pikiran bersalah (*mens rea*) maka tidak ada pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Menurut Sudarto, *mens rea* adalah keadaan psikis dari pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindakan pidana yang dapat membuat seseorang dikenakan sanksi pidana.² Sementara, E. Utrecht sebagaimana dikutip jurnal berjudul *Melacak Mens Rea dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik dalam Hukum Pidana* berpendapat bahwa *mens rea* adalah sikap batin pelaku tindak pidana.³ Dapat disimpulkan bahwa *mens rea* adalah keadaan mental, niat, pikiran atau sikap batin si pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindak pidana yang merupakan elemen penting dalam hukum pidana guna menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Proses penegakan hukum di Indonesia haruslah memberikan suatu kepastian hukum dan dapat memberikan rasa keadilan agar penegakan hukum memberikan manfaat bagi masyarakat. Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai organ penegakan hukum tentu harus berpedoman kepada semua aturan hukum formil yang ada agar hukum materiil dapat ditegakkan sesuai tujuan hukum *Gustav Radbruch*, yaitu hukum yang memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan (*Triad Radbruch*).⁴

Hukum pidana materiil di Indonesia saat ini diatur melalui Undang-Undang (UU) No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) dan pada 2026 mulai dilaksanakan UU No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional), sedangkan hukum pidana formil diatur melalui UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam KUHP, suatu tindakan pidana (*actus reus*) dapat dikatakan kejahatan apabila dapat dibuktikan mengandung keadaan mental bersalah (*mens rea*) atau sering disebut dengan niat jahat. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan pasal 53 ayat (1) KUHP Lama tentang upaya percobaan pidana (*poging*), dimana adanya niat untuk melakukan kejahatan harus tampak jelas dari adanya upaya permulaan suatu tindakan, meskipun tindakannya tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) KUHP Nasional, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dimintakan atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau karena kealpaan (*delik culpa*), yang

² Sudarto. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Hukum Sudarto FHUndip, 2009), hal. 148

³ Rocky Marbun dan Maisha Ariani, "Melacak Mens Rea dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vo. 3, (2022), hal. 78

⁴ Haldemann, F., "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: a debate on Nazi law," *Ratio Juris*, 18(2), (2005), hal. 162-178.

keduanya merupakan bentuk *mens rea*. Dapat dikatakan bahwa adanya *mens rea* harus dibuktikan bersamaan dengan pembuktian adanya perbuatan fisik yang melawan hukum (*actus reus*), sehingga *mens rea* menjadi syarat mutlak dalam pembuktian tindak pidana. Jika hanya terdapat perbuatan tanpa disertai niat jahat atau sebaliknya, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan kepada seseorang. Pandangan yang secara jelas memisahkan antara suatu tindakan pidana (*actus*) dengan keadaan mental bersalah (*mens rea*) dikenal dengan prinsip dualistik.⁵

Beban pembuktian dalam kasus tindak pidana ada pada APH sebagai aparat penegak hukum. Idealnya, seluruh APH dalam kasus tindak pidana harus dapat menemukan adanya *mens rea* suatu tindak pidana, agar seseorang dapat dipersalahkan atas tindak pidana tersebut. Tahapan awal dalam proses penegakan hukum pidana adalah tahap penyelidikan dimana pada tahap ini ditentukan apakah tindakan seseorang dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Pada proses ini, suatu tindakan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila ditemukan alat bukti permulaan yang cukup dimana bukti tersebut harus memuat adanya bukti tindakan fisik, seperti termuat dalam pasal 184 (1) KUHP. Pada tahap penyidikan dimana seseorang sudah dituduh atas suatu perbuatan pidana tertentu, bukti tindakan fisik tersebut digali dan diteliti. Pada tahap ini penyidik seharusnya berkewajiban menemukan *mens rea* dari tindakan pidana tersebut agar seseorang dapat dituntut atas perbuatannya. Apabila yang terjadi sebaliknya, maka penyidikan atas kasus pidana tersebut haruslah dihentikan, dimana penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diatur pada pasal 109 (2) KUHP, sehingga status seseorang sebagai tersangka harus dihapus dan nama baiknya dipulihkan. Hal tersebut dilakukan demi menjamin prinsip *habeas corpus* dalam penegakan hukum. Namun dalam praktiknya, unsur *mens rea* ini lebih banyak dicari pada tahapan pemeriksaan alat bukti di pengadilan, sehingga beban mencari unsur ini ada pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pada tahapan pemeriksaan alat bukti oleh majelis hakim di pengadilan. Terdapat banyak kasus pengadilan pidana dimana JPU gagal membuktikan adanya *mens rea* dalam suatu perkara tindak pidana, sehingga terdakwa dibebaskan dari hukuman (*vrijspraak/acquittal*).⁶

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana unsur *mens rea* diatur dalam hukum pidana materiil dan pidana formil sehingga tujuan-tujuan hukum seperti yang dikatakan oleh *Gustav Radbruch* dapat diwujudkan. Peneliti membatasi penelitian ini dengan rumusan sebagai berikut:

⁵ Ilyas, A., & Mustamin, M., *Asas-asas Hukum Pidana*, (Kerjasama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2022), hal. 38

⁶ Harahap, Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

1. Bagaimana konsep *mens rea* suatu tindak pidana diatur dalam KUHP?
2. Bagaimana kedudukan dan pembuktian *mens rea* dalam KUHP?
3. Bagaimana tantangan pembuktian *mens rea* dalam praktik peradilan?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang dilakukan melalui langkah-langkah sistematis,⁷ sedangkan metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Penelitian ini berjenis normatif deskriptif yang artinya tujuan penelitian ini dapat memberikan gambaran melalui data-data yang disajikan seteliti mungkin tentang objek penelitian. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan⁸ yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, tersier dan putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) yang relevan serta melalui pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca, menelaah dan mengutip dari bahan-bahan hukum yang ada. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik kualitatif, yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, konsepsi para ahli, pandangan teori serta logika.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Mens rea* sebagai sebuah konsepsi

John Henry Wigmore mengatakan bahwa, “Tidak ada konsep yang dapat dipahami kecuali melalui sejarahnya.”⁹ Mengikuti logika tersebut, penelitian ini mengeksplorasi definisi *mens rea* dan teori-teori yang mendasarinya melalui gambaran umum sejarah *mens rea* dalam sistem hukum yang berlaku.

Prinsip utama hukum pidana menyatakan bahwa kejahatan mengandung unsur mental dan fisik. *Mens rea*, atau unsur mental, adalah niat dan/atau pengetahuan terdakwa pada saat dia melakukan kejahatan; *actus reus*, tindakan itu sendiri, adalah elemen fisik dari kejahatan. Pemahaman umum tentang suatu tindakan pidana yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas tindakan tersebut biasanya dinyatakan dalam frasa Latin “*actus reus non facit reum nisi mens sit rea*,”¹⁰ yang berarti “suatu tindakan bukanlah kesalahan kecuali terdapat pikiran

⁷ Husaini Usman dkk., *Metodologi Penelitian Sosial*, (Edisi Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

⁹ John Henry Wigmore, “Responsibility for Tortious Acts: Its History & Selected Essays In Anglo American Legal History,” *Harvard Law Review*, (1909)

¹⁰ Asas *actus non facit reum nisi mens rea* tidak berasal dari satu orang pencetus tunggal, melainkan merupakan perkembangan hukum dari pemikiran dan praktik yang dipengaruhi oleh gereja, seperti yang dibahas

bersalah." *Mens rea* memungkinkan sistem peradilan pidana untuk memutuskan apakah terdakwa pantas mendapatkan hukuman sesuai dengan kondisi mental mereka pada saat melakukan kejahatan, dan jika demikian, jenis hukuman apa yang pantas diterima terdakwa.

Fathi Serour dalam Khalid Shaleh mengatakan pada zaman primitif, misalnya, elemen yang berlaku dalam memahami kejahatan hanya terdiri dari tindakan kriminal tanpa melihat *mens rea*.¹¹ Ditambahkan oleh Abdul Momen dalam Khalid Shaleh menyatakan pertanggungjawaban pidana pada saat itu tergantung pada adanya tindakan, kerugian, dan sebab-akibat, tanpa mempertimbangkan unsur mental dari kejahatan.¹² Karena tidak ada hukum pidana yang menentukan unsur-unsur dari setiap kejahatan atau hukuman yang pantas diterima oleh para penjahat, orang-orang primitif tidak dapat menggunakan sistem hukum ketika hak-hak mereka dilanggar, melainkan mereka mengikuti naluri mereka, secara naluriah membela diri dan properti mereka. Oleh karena itu, peradilan pidana diwujudkan oleh korban melalui tindakan balas dendam. Artinya peradilan pidana primitif hanya membutuhkan tindakan pidana, terjadinya bahaya, dan adanya sebab akibat untuk menjatuhkan hukuman pada penjahat.

Keberadaan *mens rea* menjadi penting untuk menghukum pelaku kejahatan karena mencerminkan sisi moral dari kejahatan, dengan kata lain *mens rea* membedakan antara seseorang yang bertanggung jawab secara moral karena menyebabkan orang lain cedera misalnya, dengan seseorang yang tidak harus bertanggung jawab secara moral dan karena itu tidak pantas dihukum.¹³

2. Sejarah munculnya konsep *mens rea*

Konsep *mens rea* tidak sepenuhnya absen dalam sejarah. Seiring berjalannya waktu dan peradaban muncul, ada beberapa kasus di mana peradaban kuno menganggap *mens rea*, seperti Babel, peradaban Ibrani, dan Athena. Banyak laporan sejarah menunjukkan bahwa peradaban Babilonia, yang didirikan pada tahun 2270 SM, mensyaratkan hadirnya *mens rea* untuk kejahatan tertentu.¹⁴ Misalnya, Kode Hammurabi menyatakan bahwa "jika satu orang memukul orang lain dalam pertengkaran dan melukainya, dia harus bersumpah, "Saya tidak memukulnya dengan sukarela", dan dia harus membayar dokter. Selain itu, jika orang itu

Santo Agustinus tentang perlunya "pikiran bersalah" atau *mens rea* dalam kejahatan. Istilah ini kemudian berkembang dalam hukum pidana *Anglo-Saxon* dan menjadi prinsip dasar yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak akan membuat seseorang bersalah jika tidak disertai niat jahat.

¹¹ Al-Shamari, K. S., "The emergence of *mens rea* in common law and civil law systems," *Kuwait International Law School Journal*, 7(1), (2019), hal. 95-128.

¹² *Loc.cit.*

¹³ Michael S. Moore, "Intention, Responsibility, and the Challenges of Recent Neuroscience," *Stan. Tech. L. Rev.* 1, (2009)

¹⁴ Badar, M. E., *The concept of Mens Rea in international criminal law: The case for a Unified Approach*, (Bloomsbury Publishing, 2013)

meninggal karena luka-lukanya, dia juga harus bersumpah, dan jika dia (korban) adalah orang yang lahir merdeka, dia harus membayar setengah mina perak.”¹⁵

Badar, M.E dalam Khaled Shaleh mengatakan bahwa konsep *mens rea* juga hadir dalam pikiran filsuf Yunani, misalnya Aristoteles dan Plato pada tahun 350 SM. Plato mengatakan: “Kesalahan sukarela dan tidak disengaja diakui sebagai berbeda oleh setiap aturan hukum yang pernah ada dalam masyarakat mana pun, dan dianggap berbeda oleh semua hukum”.¹⁶ Aristoteles mengatakan “orang-orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum dimana tindakan mereka karena ketidaksengajaan yang bukan disebabkan oleh suatu kesalahan.”¹⁷ Ini berarti bahwa ada perbedaan antara orang yang melakukan kejahatan secara tidak sengaja dan dia yang melakukan kejahatan dengan sengaja.

Pada masa Romawi, tepatnya saat masih digunakannya hukum Romawi primitif, juga mengakui perbedaan antara tindakan secara sukarela dan tidak secara sukarela yang menyebabkan kerugian. Hal ini menarik perhatian Cicero¹⁸ yang mengaitkannya dengan aspek humanitas. Pada tahun 80 SM, dalam *De Inveritione*, ia menyatakan bahwa “dalam segala hal, maksud (*voluntas*) harus dilihat.” Cicero melanjutkan, “seseorang tidak dapat dihukum apabila dia bebas dari kesalahan (*culpa*). Tidak ada yang lebih memalukan daripada orang yang bebas dari kesalahan namun tidak boleh bebas dari hukuman.”¹⁹ Cicero membedakan jenis tindakan pidana dalam kategori tindakan antara, dimana niat dan kecelakaan berperan. Cicero memberikan ilustrasi tentang sebuah senjata yang dilemparkan tetapi menuju ke arah yang berbeda dari yang dimaksudkan. Melempar adalah tindakan kemauan, tetapi mengenai seseorang secara tidak sengaja adalah tindakan keberuntungan. Artinya, jika D melempar benda pada O, berniat melukai O, tetapi benda meleset dari O dan melukai P. Menurut konsepsi Cicero, O tidak bertanggung jawab atas sebab cederanya P, asalkan O tidak berniat untuk membahayakan P.

Sejarah *mens rea* di Inggris dari abad ke-12 hingga ke-17 menunjukkan evolusi dari pertanggungjawaban objektif menuju pengakuan unsur kesalahan. Awalnya pada abad ke-12, hukum *common law* lebih menekankan pada *actus reus*. Perlahan, konsep *malitia* (niat jahat) mulai diakui. Perkembangan signifikan terjadi

¹⁵ Saputra, B., Bene, O., & Putra, D. A., “Analyzing the Code of Hammurabi: Exploring Ancient Legal Principles and Their Relevance in Modern Law.” Available at SSRN 4941585, (2024)

¹⁶ Al-Shamari, K. S., “The emergence of mens rea in common law and civil law systems,” *Kuwait International Law School Journal*, 7(1), 2019, hal. 95-128

¹⁷ Aristotle, (350 BC), *Nicomachean Ethics*, Translated by Br. R. W. Browne M.A., Ph. D., (Cambridge: Deighton Bell & Co., 1895)

¹⁸ Cicero (106-43 BC), seorang penulis, filsuf dan ahli hukum Romawi, yang berkontribusi membangun hukum Romawi.

¹⁹ Cicero, (106-43 BC). *De Inventione*. Translate by unknown, ebook <http://public-library.uk/ebooks/21/27.pdf>, diakses 16/9/2025 23.00, hal. 94

pada abad ke-16 dan ke-17, di mana para yuris seperti Sir Edward Coke mulai secara tegas merumuskan prinsip bahwa *actus non facit reum nisi mens sit rea*²⁰ (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah tanpa pikiran yang bersalah), yang menjadi fondasi doktrin *mens rea* modern.

3. *Mens rea* dalam hukum materiil

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.²¹

Beberapa contoh unsur subyektif yang terdapat pada KUHP Lama seperti: a) Adanya maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1); b) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya; c) Adanya perencanaan untuk membunuh seperti pasal 340; atau d) Munculnya rasa takut seperti termuat dalam pasal 308. Cakupan unsur-unsur kesalahan tersebut:

a. Kesengajaan (*opzet/dolus*)²²: Kehendak atau kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan mengetahui akibatnya, yang dapat dibedakan menjadi:

1) *Dolus Directus* (kesengajaan langsung/berdasarkan maksud)

Pelaku benar-benar menginginkan terjadinya akibat yang dilarang. Tujuannya adalah untuk mencapai akibat tersebut. Contoh: A menembak B di kepala dengan tujuan membunuhnya. Akibat, yaitu kematian B adalah tujuan utama tindakan A.

2) *Dolus Indirectus* (kesengajaan sebagai akibat/kesengajaan tidak langsung)

Pelaku menginginkan suatu akibat, tetapi untuk mencapainya, ia harus menimbulkan akibat lain yang pasti terjadi. Akibat kedua ini disengaja secara tidak langsung. Contoh: A ingin membunuh B yang berada di dalam mobil. A membakar mobil tersebut, yang juga menyebabkan sopir B (C) tewas. Kematian C disengaja secara tidak langsung oleh A, karena A sadar betul bahwa membakar mobil pasti akan membunuh siapa pun yang ada di dalamnya.

3) *Dolus Eventualis* (kesengajaan bersyarat/adanya kemungkinan)

²⁰ Sayre, F. B., "Mens Rea," *Harvard Law Review*, 45(6), (1932), 974-1026

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983)

²² Hamzah, Andi., *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Pelaku membayangkan bahwa tindakannya mungkin menimbulkan suatu akibat yang dilarang, tetapi ia menerima saja kemungkinan itu terjadi atau tidak berusaha mencegahnya. Contoh: A menembak ke arah B yang sedang berjalan, tetapi dari jarak jauh dan dengan keterampilan menembak yang buruk. A membayangkan B mungkin tertembak dan tewas, tetapi karena A sangat membenci B, ia tetap menembak dengan menerima risiko kematian B tersebut. Jika B benar-benar tewas, maka A dianggap bersalah dengan *dolus eventualis*.

- b. Kealpaan (*culpa/negligence*): Kelalaian atau kurang hati-hati yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

Terdapat dua aliran dalam hukum pidana tentang unsur tindak pidana yang terkait suatu perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Aliran monistik, adalah pandangan yang melihat kondisi, karena kejahatan harus mencakup dua hal yaitu sifat dan perilaku. Prinsip aliran ini memberikan pemahaman bahwa perbuatan kejahatan telah mencakup perbuatan terlarang (*criminal act*) dan tanggungjawab pidana atas suatu kesalahan (*criminal responsibility*).
- b. Aliran dualistik, berbeda dengan aliran monistik yang melihat seluruh kondisi seorang penjahat melekat pada tindak pidana, aliran dualistik memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana.²³

Amir Ilyas kemudian menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara aliran monistik dan dualistik, dimana aliran monistik memasukkan unsur pertanggungjawaban pidana ke dalam unsur-unsur tindak pidana, sedangkan unsur dualistik memisahkan unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana.

Sementara I. Ketut Merta (dkk.) menyimpulkan pokok perbedaan antara aliran monistik dengan dualistik adalah pada terpisah/tidaknya unsur kesalahan (pertanggung-jawaban pidana) dengan unsur yang lain. Bagi aliran monistik, unsur-unsur tersebut:

- a. unsur tingkah laku
- b. bersifat melawan hukum, dan
- c. kesalahan

merupakan unsur yang mutlak harus ada dan melekat dalam tindak pidana. Sedangkan aliran dualistik yang dipandang sebagai unsur mutlak dalam tindak pidana adalah:

- a. tingkah laku manusia, dan
- b. sifat melawan hukum

²³ Ilyas, A. & Mustamin, M., *loc.cit.*

sementara itu unsur kesalahan melekat pada orangnya.²⁴

Mens Rea dalam hukum Islam termasuk dalam ranah kajian *Al-Umuru Bimaqasidiha*, salah satu kaidah fiqiyah yang termasuk dalam *Qawaidul Khams* (*Al-Ahkam Al-Khamsah*, lima kaidah pokok fiqih), yang bidang kajiannya berkaitan dengan niat. Penerapan *Al-Umuru Bimaqasidiha* dalam kasus hukum tindak pidana pembunuhan, menyimpulkan adanya 2 kategori niat, yakni niat baik sebagai niat untuk melakukan hal yang baik dan positif, dan niat jahat sebagai niat melakukan sesuatu yang jahat dan hal negatif lainnya. “Dari kedua niat tersebut, niat yang termasuk dalam kajian hukum tindak pidana hanyalah niat jahat. Sementara niat baik masuk ke dalam kajian hukum tentang ibadah”.²⁵

4. *Mens rea* menurut hukum formil

Penyebutan *mens rea* sebagai sebuah konsep tidak didefinisikan secara jelas dalam KUHAP. KUHAP berfokus pada tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal hukum pidana materiil (KUHP dan undang-undang di luar KUHP). Namun, KUHAP-lah yang menjadi kerangka untuk membuktikan apakah *mens rea* itu ada atau tidak. Meskipun *mens rea* tidak didefinisikan dengan jelas, secara eksplisit dapat ditelusuri, misalkan norma pada pasal 6(1) KUHP yang menyatakan “Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili kecuali atas perintah yang diberikan oleh kekuasaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.” Ini mengimplikasikan bahwa **tanpa kesalahan**, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana. KUHAP mengatur tata cara untuk membuktikan apakah suatu tindak pidana beserta unsur kesalahannya terjadi. Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kata “bersalah” dalam pasal inilah yang menjadi pintu masuk bagi pembuktian *mens rea*.

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) 4/Yur/Pid/2018²⁶ adalah contoh yang sangat jelas terkait penerapan *mens rea* yang menegaskan bahwa para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukanlah penipuan, namun terkait wanprestasi yang masuk ranah hukum perdata, kecuali jika perjanjian itu didasari dengan iktikad buruk/tidak baik. Yurisprudensi tersebut juga didukung oleh Putusan No. 366K/Pid/2016 dan Putusan No. 211 K/Pid/2017 yang menyatakan bahwa perjanjian yang didasari dengan iktikad

²⁴ I. Ketut Merta, dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Dernpasar: Universitas Udayana, 2016)

²⁵ Azmi, A., “Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat *Al-Umūru bi Maqāṣidihā* Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan,” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), (2019), hal. 61–74

²⁶ Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) 4/Yur/Pid/2018

buruk atau niat jahat untuk merugikan orang lain bukan wanprestasi tetapi penipuan (pasal 378 KUHP Lama).

5. Studi Kasus

- a. Kasus Thomas Trikasih Lembong (Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.)

Putusan pengadilan kasus korupsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dapat dijadikan contoh kasus gagalnya APH menemukan *mens rea* atas dakwaan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada amar Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Majelis Hakim menyatakan Tom Lembong terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lama. Namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menemukan *mens rea* dari perbuatan yang didakwakan, hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam penggalan pertimbangan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst²⁷ (hal. 1416):

...bahwa terkait pertanggungjawaban pidana, berdasarkan doktrin memberikan pemahaman bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dalam hukum pidana untuk menentukan seseorang dapat dipidana atas perbuatan melawan hukum, harus mengandung kesalahan, kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berbeda dengan kesalahan sebagai unsur dari tindak pidana. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana tidak tergantung ada atau tidak adanya kesalahan dalam rumusan tindak pidana. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan menilai hubungan antara keadaan psychis pembuat dengan perbuatannya, tetapi merupakan penilaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat...

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa majelis hakim dalam mencari unsur kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana tidak tergantung ada atau tidak adanya kesalahan dalam rumusan tindak pidana tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa majelis hakim menganut paham monistik dalam memeriksa perkara ini.

Terhadap putusan tersebut, Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, setuju dengan pendapat majelis hakim dengan mendalilkan bahwa *mens rea* tidak selalu harus dibuktikan, misalnya tindak pidana karena ketidaksengajaan atau kelalaian (*culpa*), dan menegaskan bahwa *mens rea*

²⁷ Salinan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst, hal. 1416

bukanlah alasan satu-satunya agar seseorang dapat dihukum.²⁸ Prof. Gayus memberikan analogi tentang unsur *mens rea* dengan kasus pidana lalu-lintas dan pidana malapraktik yang keduanya merupakan delik *culpa*. Pendapat tersebut dibantah oleh Feri Amsari, seorang pakar hukum tata negara, yang menyebutkan bahwa dalam kontek pidana korupsi maka niat jahat (*dolus*) adalah unsur yang mutlak untuk dibuktikan.²⁹

Berdasar pendapat kedua ahli hukum di atas, peneliti berpendapat berdasarkan bunyi pasal 3 UU Tipikor yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan seterusnya...,” dimana berdasarkan frasa “dengan tujuan” menandakan adanya maksud tertentu sebelum tindak pidana ini dilaksanakan. Artinya pelaku dengan sengaja (*dolus*) melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan. Sementara analogi yang dikemukakan Prof Gayus, yang menyamakan delik pidana lalu-lintas (*culpa*) atau delik malapraktik (*culpa*) dengan delik pidana korupsi (*dolus*) tidaklah tepat karena unsur kesalahannya yang berbeda.

- b. Kasus Jessica Kumala Wongso (Putusan PN Jakarta Utara No. 99/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr)³⁰

Terdakwa Jessica didakwa dengan pasal 340 KUHP Lama karena telah meracuni Mirna Salihin dengan mencampurkan sianida ke dalam kopinya di sebuah kafe yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dakwaan utama ini mensyaratkan *mens rea* berupa kesengajaan yang disertai dengan niat dan rencana terlebih dahulu (*dolus premeditatus*). Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendalilkan adanya motif balas dendam karena adanya bukti keretakan hubungan Jessica dan Mirna. Saksi melihat adanya perilaku tidak wajar Jessica saat sebelum dan sesudah kejadian, misalnya memesan kopi untuk Mirna yang belum berada di tempat kejadian. Akses dan kepemilikan sianida oleh Jessica berusaha dibuktikan oleh JPU, namun rekaman CCTV tidak menunjukkan proses pencampuran sianida ke dalam cangkir kopi, tetapi hanya memperlihatkan kronologi dan perilaku Jessica.

Dalam perkara tersebut majelis hakim akhirnya mengabulkan dakwaan JPU. Hakim menyimpulkan adanya *mens rea* (niat dan rencana) berdasarkan kumpulan alat bukti yang saling berkaitan menggunakan sistem pembuktian negatif menurut Pasal 183 KUHP. Hakim berkayakinan Jessica bersalah,

²⁸ Diskusi publik pada acara Rakyat Bersuara di kanal youtube Official iNews. <https://www.youtube.com/watch?v=y-3oE-JsT7Q>, diakses 27/9/2025 pukul 21.00 WIB

²⁹ *ibid.*

³⁰ Salinan Putusan PN Jakarta Utara No. 99/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr

meskipun tidak ada saksi yang melihat pencampuran racun. Keyakinan tersebut berdasarkan: a) petunjuk yang berkaitan dengan perilaku mencurigakan, motif, dan fakta bahwa hanya Jessica yang memiliki kesempatan untuk mencampurkan racun, dan b) keterangan ahli toksikologi yang membuktikan adanya sianida dalam tubuh Mirna. Kasus ini menjadi contoh sempurna tentang bagaimana *mens rea* yang abstrak (niat membunuh dengan rencana) dibuktikan tidak dengan bukti langsung, tetapi dengan menyusun potongan-potongan dari berbagai alat bukti tidak langsung (petunjuk) sehingga majelis hakim sampai pada suatu keyakinan bahwa pelaku bersalah.

Pada kasus Jessica di atas, peneliti berkesimpulan bahwa terkait menemukan unsur kesalahan dalam tindak pidana tersebut majelis hakim menganut paham dualistik, dimana unsur *mens rea* dibuktikan melalui alat bukti tidak langsung.

6. Tantangan pembuktian *mens rea* pada suatu tindak pidana

Karena *mens rea* berada di dalam pikiran seseorang maka sifatnya yang abstrak sehingga hakim tidak dapat melihat niat atau kelalaian secara langsung, tetapi harus menyimpulkannya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menemukan *mens rea* sangat bergantung pada kualitas alat bukti. Apabila alat bukti lemah, seperti kesaksian yang berbelit-belit atau kurangnya bukti dokumen, dapat menyulitkan pembuktian *mens rea*. Menjadi tantang apabila berhadapan dengan pembuktian bentuk *mens rea* tertentu seperti *dolus eventualis* (si pelaku menerima risiko akibat yang terjadi/*victimless crime*) lebih sulit daripada *dolus directus*.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Mens rea berupa keadaan mental, niat, pikiran atau sikap batin pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindak pidana, merupakan elemen penting dalam hukum pidana guna menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Terdapat dua pendapat terkait unsur *mens rea* dalam suatu tindak pidana. Pertama aliran monistik yang berpendapat bahwa perbuatan kejahatan telah mencakup perbuatan terlarang (*criminal act*) dan tanggungjawab pidana atas suatu kesalahan (*criminal responsibility*), dengan kata lain memasukkan unsur *mens rea* ke dalam unsur-unsur tindak pidana. Kedua, aliran dualistik yang memisahkan unsur tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana.

Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, *mens rea* merupakan elemen fundamental dan menjadi objek utama pembuktian dalam setiap persidangan pidana, namun penerapannya dalam praktik tidak seragam. KUHAP memberikan kerangka prosedural melalui alat-alat bukti yang sah (Pasal 184) untuk membuktikan ada tidaknya *mens rea*. Pembuktian *mens rea* bersifat inferensial (penarikan kesimpulan) dan sangat bergantung pada kemampuan penegak hukum dalam menyajikan dan menghubungkan berbagai alat bukti sebagai dasar dalam membentuk keyakinan hakim.

Penelitian atas putusan pengadilan pidana membuktikan bahwa kedua aliran, baik monistik maupun dualistik, digunakan dalam penerapan hukum formil. Ambiguitas muncul karena perbedaan paham (monistik vs. dualistik) yang dianut oleh penegak hukum, khususnya hakim, dalam memandang dan membuktikan unsur kesalahan ini. Adanya dua aliran menyangkut pembuktian unsur *mens rea* dalam kasus tindak pidana, tentu hal ini tidak memberikan kepastian hukum karena bergantung kepada aliran mana yang dianut oleh penegak hukum, terutama hakim.

2. Saran

Agar tercipta kepastian dan keadilan hukum, disarankan agar dalam penerapan hukum formil konsisten menganut aliran dualistik, yang secara tegas memisahkan pembuktian tindak pidana (*actus reus*) dari pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Bagi penegak hukum (khususnya penyidik dan jaksa), penting untuk sejak dini mengumpulkan alat bukti yang tidak hanya membuktikan *actus reus*, tetapi juga mengungkap motif, niat, dan keadaan psikologis pelaku. Perlu penguatan kapasitas APH, terutama hakim dalam menganalisis alat bukti yang kompleks, terutama dalam kasus-kasus yang sangat bergantung pada bukti petunjuk untuk membuktikan *mens rea*.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Aristotle, (350 BC). *Nicomachean Ethics*. Translated by Br. R. W. Browne M.A., Ph. D, (Cambridge: Deighton Bell & Co., 1895)
- Badar, M. E., *The concept of Mens Rea in international criminal law: The case for a Unified Approach*, (Bloomsbury Publishing, 2013)
- Cicero, (106-43 BC). *De Inventione*. Translate by unknown, ebook <http://public-library.uk/ebooks/21/27.pdf>, diakses 16/9/2025 23.00
- Hamzah, Andi., *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Harahap, Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

- Husaini Usman dkk., *Metodologi Penelitian Sosial*, (Edisi Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)
- I. Ketut Merta, dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Denpasar: Universitas Udayana, 2016)
- Ilyas, A., & Mustamin, M., *Asas-asas Hukum Pidana*, (Kerjasama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2022)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983)
- Sudarto. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Hukum Sudarto FHUndip, 2009)

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang no 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR)
- Undang-Undang no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional)
- Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) 4/Yur/Pid/
- Salinan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst
- Salinan Putusan PN Jakarta Utara No. 99/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr

Jurnal:

- Al-Shamari, K. S., "The emergence of mens rea in common law and civil law systems," *Kuwait International Law School Journal*, 7(1), (2019)
- Azmi, A., "Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat *Al-Umūru bi Maqāṣidihā* Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), (2016)
- Eugene J. Chesney, "Concept of Mens Rea in the Criminal Law," *29 Am. Inst. Crim. L. & Criminology*, (1938-1939)
- Haldemann, F., "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: a debate on Nazi law," *Ratio Juris*, 18(2), (2005)

John Henry Wigmore, "Responsibility for Tortious Acts: Its History & Selected Essays In Anglo American Legal History." *Harvard Law Review*, (1909)

Michael S. Moore, "Intention, Responsibility, and the Challenges of Recent Neuroscience," *Stan. Tech. L. Rev.* 1, (2009)

Rocky Marbun dan Maisha Ariani, "Melacak Mens Rea dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vo. 3, (2022)

Saputra, B., Bene, O., & Putra, D. A., "Analyzing the Code of Hammurabi: Exploring Ancient Legal Principles and Their Relevance in Modern Law." *Available at SSRN* 4941585, (2024)

Sayre, F. B., "Mens Rea." *Harvard Law Review*, 45(6), (1932).

Website :

Diskusi publik pada acara Rakyat Bersuara di kanal youtube Official iNews.
<https://www.youtube.com/watch?v=y-3oE-JsT7Q>